



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1120/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengembangkan dan mendayagunakan organisasi kemasyarakatan sebagai wahana partisipasi dalam pembangunan masyarakat dan keberadaannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka perlu menyelenggarakan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas :

- a. Panitia Penyelenggara:
1. Mempersiapkan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 2. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 3. Mempersiapkan narasumber, akomodasi dan konsumsi; dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekretaris	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan bidangnya masing-masing

KETIGA

- : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Panitia penyelenggara:
- 1. Penanggungjawab : Rp 350.000,00 /kegiatan
 - 2. Ketua : Rp 300.000,00 /kegiatan
 - 3. Sekretaris : Rp 250.000,00 /kegiatan
 - 4. Anggota : Rp 200.000,00 /kegiatan
- b. Narasumber dari PNS : Rp 250.000,00 /jam
- c. Narasumber dari Non PNS : Rp 1.000.000,00/ jam

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA



- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 10 - 2017

 **BUPATI PACITAN** ✓



 **INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
Asisten	
D Pemrakarsa	
D Terkait	

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/1120 /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN
 2017**

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PEMBINAAN ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

ND	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
a	Panitia Penyelenggara		
1	Penanggung jawab	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
2	Ketua	Wiedi Poerwanto, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Bambang Triyoko	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	Sugito, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
b	Narasumber	1. Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
		2. Deni Cahyantoro, SH. M.Si	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si	Akademisi

4. BUPATI PACITAN ✓


 ✓ INDARTATO

Paraf Kordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	